



PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

Kabupaten Lombok Timur,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2016 di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 257/33/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ██████████
██████████, Kabupaten

Hlm. 1 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat jarang mau mendengarkan pendapat Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri oleh Tergugat;
 - c. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - f. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2017, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Hlm. 2 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dan Tergugat pun telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun tanggapan karena sejak persidangan tanggal 12 Juli 2018 sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : Pem.100/41/2018 tanggal 12 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);

Hlm. 3 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor : 257/33/VII/2006 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 April 2018 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] ;

-----Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur,

namun belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak bekerja selain main musik kecimol tapi tidak ada hasilnya sampai-sampai Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwasaksi tahu sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi dengar Tergugat mengusir Penggugat;

---Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tapi Penggugat tidak mau;

-----Bahwa saksi tahu sejak berpisah kediaman Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali pada Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan peteani,

Hlm. 4 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
-----Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

---Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tapi Penggugat tidak mau;

-----Bahwa saksi tahu sejak berpisah kediaman Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali pada Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hlm. 5 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2016 karena sering bertengkar dengan Tergugat yang dengan sebab-sebab sebagaimana yang Penggugat utarakan dalam gugatannya sehingga pada Mei 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sampai saat ini kedua belah pihak berpisah kediaman dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri. Berdasarkan gugatannya tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tanggal 12 Juli 2018 sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas

Hlm. 6 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dan secara meteril membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan pengajuan gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah model NB tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti P.2 tersebut telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan serta tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya adalah kakek dan paman Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak tanggungjawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering minum-minuman keras dan pernah melakukan kekerasan pada Penggugat, dan kedua belah pihak berpisah kediaman sejak setahun yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung,

Hlm. 7 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun Oktober 2016, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak tanggungjawab menafkahi Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, di persidangan pun saat didamaikan oleh Majelis hakim secara maksimal Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta apa yang telah terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan

Hlm. 8 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, pihak Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak terutama Penggugat pada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah sejak Mei 2017 (dua tahun lebih) menunjukkan bahwa secara lahiriah pun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* Juz 1 hal 83, untuk memutus perkara ini yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hlm. 9 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel



Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Sel